



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan peraturan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standardisasi barang dan jasa di Kampung untuk kegiatan fisik dibuat berdasarkan harga satuan pokok kegiatan bidang pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (2) Standarisasi harga barang /jasa dan sarana prasarana kerja keperluan pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat guna kepentingan penyusunan harga perkiraan sendiri dan rencana anggaran biaya kegiatan.
  - (3) Standardisasi harga barang/jasa dan sarana prasarana kerja keperluan pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan pemerintah Kampung sebagai pedoman dalam penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan fisik dan non fisik.
  - (4) Dalam kondisi hasil survey harga pasar di lokasi setempat atas pengadaan barang/jasa di Kampung tidak sesuai dengan Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Kampung mengajukan permohonan justifikasi kepada tim pengadaan barang/jasa di Kampung kepada Bupati Cq. Tim LPSE Daerah dengan lampiran daftar satuan harga barang/jasa di lokasi setempat.
2. Ketentuan angka 7) angka 2 angka III dan Angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6 angka V Lampiran Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 3 Desember 2025

  
BUPATI BERAU  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5  
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBK Kampung

2. Belanja Kampung

- 7) Jenis belanja dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud point 4) terdiri atas:
- a. belanja Pegawai
  - b. belanja Barang/Jasa;
  - c. belanja Modal; dan
  - d. belanja Tak terduga.

Penjelasan

A. Belanja Pegawai.

- a) Belanja pegawai merupakan belanja Gaji/penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan sosial dan tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Kampung dan insentif bagi Ketua RT sebagaimana yang berlaku tahun 2025, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/perorangan yang mendapatkan Penghasilan tetap (SilTap)/ Honor/ Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung dan bukan merupakan bagian dari Bantuan Operasional Lembaga.
- b) Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung kegiatan pembayaran penghasilan tetap.
- c) Belanja rutin sebagaimana dimaksud huruf a dibayar per-bulan bersumber dari ADK berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
- d) Standarisasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Insentif Ketua RT serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/perorangan yang mendapatkan Penghasilan tetap (SilTap)/ Honor/ Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung berpedoman dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- e) Bagi Aparat Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung) dapat diberikan penerimaan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, beban kerja

dengan memperhatikan Kemampuan keuangan Kampung dan memperoleh persetujuan BPK. Tunjangan lain tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) yang tertuang dalam APB Kampung.

- f) Berdasarkan usulan Kampung serta hasil evaluasi pelaksanaan ADK bahwa keterbatasan jumlah dan sumber daya manusia aparatur pemerintah kampung, menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kampung dapat mengalokasikan anggaran untuk Staf Pengelola Administrasi Kampung dan Petugas yang benar-benar mampu bekerja dan berperan dalam mempelancar pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.
- g) Staf Pengelola Administrasi Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f) diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung setiap tahun anggaran. Jumlah Staf Pengelola Administrasi Kampung dibatasi hanya untuk 1 (satu) orang setiap kampung, dengan Honorarium sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan yang sumber pembiayaan dari ADK.
- h) Dalam hal Pemerintah Kampung menambah jumlah Staf Administrasi Kampung maka pembiayaan harus bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) atau sumber pendapatan lain yang sah, diluar dana transfer/ADK.
- i) Untuk Petugas/Pelayan Pemerintah Kampung (apabila ada) dengan Honorarium sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bulan. Khusus untuk pelayan kantor ditiadakan setelah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung dan Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung diberlakukan di Kampung.
- j) Penganggaran honorarium bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain penghasilan tetap supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas.
- k) Penganggaran honorarium Non Kepala Kampung dan Perangkat Kampung hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim dan Kelompok Kerja (POKJA) yang benar-benar bekerja dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat.
- l) Bagi aparat pemerintah Kampung yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan kampung dapat diberikan

penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

m) Pemberian honorarium bagi Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu :

- (1) PK-PKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Kepala Kampung;
- (2) Koordinator PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan/Kepala Seksi yang ditunjuk (dalam hal Sekretaris Kampung kosong);
- (3) PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Kepala Urusan atau Kepala Seksi;
- (4) Bendahara Kampung dalam hal ini Kepala Urusan Keuangan yang diangkat Kepala Kampung; dan
- (5) Honorarium POKJA/Panitia/Tim yang dibentuk Kepala Kampung.

sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorarium pengelolaan keuangan kampung terlampir.

#### B. Belanja Barang/Jasa

- a) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan seperti : alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, belanja jasa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan antara lain: upah kerja, honor, insentif RT, operasional Pemerintah Kampung, operasional BPK.
- b) Pembayaran Jaminan Sosial baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan) bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK , RT dan Kader Posyandu tidak termasuk bagian dari Program UHC Pemerintah Kabupaten Berau.
- c) Honorarium/insentif maupun operasional penunjang bagi lembaga Kampung (RT, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu) dan TK, TPA, PAUD dan Perpustakaan Kampung.
- d) Proses Pengadaan Barang Jasa yang bersifat Fisik maupun Non Fisik wajib menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) mengikuti acuan harga yang ditetapkan dalam standarisasi harga barang pemerintah melalui Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Bupati..
- e) Apabila harga barang di kampung lebih mahal/tinggi dari harga yang ditetapkan dalam standarisasi harga barang pemerintah, maka Kepala Kampung menetapkan harga satuan barang tersebut berdasarkan hasil survei harga barang riil di kampung tersebut melalui Peraturan Kepala Kampung tentang Standarisasi Barang/Jasa di Kampung dengan lampiran harga survey atas barang/jasa.
- f) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang bersumber dari APB Kampung sebagai berikut :

- Berpedoman Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
  - Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Survei Harga Pasar dalam menyusun RAB Kegiatan.
  - Apabila harga barang di kampung lebih mahal/tinggi dari harga yang ditetapkan dalam standarisasi harga barang pemerintah, maka Kepala Kampung menetapkan harga satuan barang tersebut berdasarkan hasil survei harga barang riil di kampung tersebut melalui Dalam kondisi hasil survey harga pengadaan Barang jasa di Kampung tidak sesuai dengan Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Kampung mengajukan permohonan Justifikasi kepada Tim Pengadaan Barang Jasa di Kampung kepada Bupati Berau melalui Tim LPSE Kabupaten Berau
  - Kegiatan fisik yang sifatnya sangat teknis, membutuhkan keahlian khusus yang cukup rumit dan dinyatakan melalui analisa bahwa pekerjaan fisik tersebut tidak bisa dilakukan secara swakelola oleh SDM lokal di kampung, maka Kepala Kampung dapat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas PUPR.
  - Adapun hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dan melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan BPK yang menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara swakelola dan membutuhkan peran Tenaga Ahli/Pihak Ketiga dan daftar konsultan perencana teknis resmi .
  - Khusus Dana Kampung yang bersumber dari APBN disarankan agar berkonsultasi dengan Pendamping Desa Teknis Insfrastruktur dari P3MD.
- g) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2025. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan beban kerja.
- h) Dalam menetapkan alokasi anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan alokasi anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya, membuat usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Modal (RKPBM) di Kampung dan melakukan survey harga pasar secara Rill dengan konsultasi ke OPD teknis;
- i) Khusus pengadaan Roda Empat Dinas untuk Pelayanan Publik seperti Ambulance Kampung dan/atau Mobil Siaga Kampung untuk menunjang kebutuhan Kampung Siaga, maka penganggarnya masuk dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Publik dari sumber dana ADK. Evaluasi atas rencana pengadaan

baru bisa dilakukan kembali setelah masa 10 tahun sejak awal pengadaan dan kondisi kendaraan dalam keadaan rusak berat dan/atau dengan kata lain sudah tidak bisa dipelihara kembali. Kepala Kampung membuat usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Modal (RKPB) di Kampung dan melakukan survey harga pasar secara Rill dengan konsultasi ke OPD teknis atas kebutuhan perencanaan atas pengadaan barang modal Mobil Siaga Kampung;

- j) Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah Kampung agar secara bertahap dianggarkan biaya sertifikat tanah kas Kampung dan tanah-tanah milik kampung lainnya dan pengurusan sertifikasinya ke Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan pengelolaan Tanah Kas Kampung berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Berau No. 18 Tahun 2017;
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta mengikuti Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2025 (yang berlaku bagi kampung). Besaran;
- l) Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Kampung hanya diperkenankan berupa perjalanan dinas luar Kampung;
- m) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai tujuan perjalanan dinas (Kecamatan/Kabupaten atau Luar Daerah) atau aparat Pemerintahan Kampung yang melakukan perjalanan dinas dan jumlah perjalanan dinas dalam satu tahun;
- n) Perjalanan dinas luar kabupaten atau luar daerah yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan Kampung hanya diberikan kepada pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- o) Anggaran perjalanan dinas pimpinan/ ketua lembaga kemasyarakatan bersumber dari anggaran APBK sebagai penunjang kegiatan dan/atau operasional lembaga kemasyarakatan;
- p) Penempatan nomenklatur Kode Rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan/atau Luar Daerah bagi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Kode Parameter Siskeudes sesuai dengan penempatan pos belanja operasionalnya yaitu :
  - Operasional Pemerintah Kampung;
  - Operasional BPK;
  - Operasional Lembaga RT, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu dalam kepentingan dinas Pemerintah

Kampung sehubungan dalam rangka melaksanakan tupoksi masing-masing untuk kepentingan koordinasi/konsultasi/menyampaikan laporan ke OPD Teknis dalam ruang lingkup tugasnya dapat dilakukan paling tinggi ke kecamatan dan/atau ke kabupaten untuk keperluan tertentu dan urgent. Selebihnya urusan dinas kelembagaan selesainya di Pemerintahan Kampung;

- q) Anggaran perjalanan dinas tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud kepentingan lain diluar urusan kedinasan resmi (Keperluan pribadi, Organisasi, LSM, dan lain - lain diluar tupoksi/urusan kedinasan Pemerintahan Kampung) di dalam/luar Kabupaten/Kecamatan.
- r) Pengaturan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan /Bimbingan Teknis /Sosialisasi, Forum Discussion Group (FGD), Seminar dan sejenisnya. Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Maksimal dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan 1 (satu) Tahun bagi Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung (BPK,PKK,LPM,dll) dan sesuai dalam tupoksinya, kecuali bagi Pemerintah Kampung yang mengikuti Lomba di tingkat Provinsi dan Nasional, dapat mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati guna penggunaan anggaran tersebut dengan memperhatikan maksud keperluan dari perjalanan dinas luar daerah.
- s) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Bimbingan Teknis /Sosialisasi, Forum Discussion Group (FGD), Seminar dan sejenisnya diatur :
  - 1) Untuk Bimtek/Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas dilaksanakan di dalam daerah/ Kabupaten Berau dengan Koordinasi ke Dinas Teknis/DPMK supaya uang berputar di Kabupaten Berau.
  - 2) Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Bimtek/peningkatan Kapasitas/Orientasi Lapangan/Study Banding yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) diatur dengan mengajukan ijin kepada Bupati dan berkoordinasi ke DPMK, serta pembatasan jumlah orang yang mengikuti.
  - 3) Perjalanan dinas Keluar Daerah dengan kepentingan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Sosialisasi, Forum Discussion Group (FGD), Seminar dan sejenisnya, berlaku hanya untuk penyelenggara kegiatan dari Instansi Pemerintah/Balai Pelatihan /Perguruan Tinggi Negeri (PTN) , dibatasi jumlah peserta yang mengikuti maksimal 5 (lima) orang per Kampung (sudah termasuk Pemerintah Kampung/BPK/LPM/ PKK/dll), sesuai tupoksi dan mengajukan permohonan ijin kepada Bupati.
  - 4) Dalam rangka memberikan pemberdayaan masyarakat untuk Pelaksanaan kegiatan

- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi, Forum Discussion Group (FGD), Seminar dan sejenisnya diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Berau dan berkoordinasi dengan OPD Teknis /DPMK untuk pelaksanaannya dan Narasumbernya.
- 5) Perjalanan Dinas bagi Pemerintah Kampung yang mengikuti Lomba-lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas diatur dengan memperhatikan maksud dari perjalanan dinas tersebut dan memperhatikan angka 2.
  - 6) Anggaran perjalanan dinas tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud kepentingan lain diluar urusan kedinasan resmi (Keperluan pribadi, Organisasi, LSM, dan lain-lain diluar tupoksi/urusan kedinasan Pemerintahan Kampung) di dalam/luar Kabupaten/Kecamatan.
  - 7) Dalam hal terdapat penganggaran yang kurang dalam APBK murni terkait Pagu Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten atau belanja lainnya, Kepala Kampung melakukan pergeseran diantara mata anggaran melalui mekanisme Perubahan APBK yang disepakati dalam Musyawarah Kampung bersama BPK.
- t) Dalam rangka efisiensi anggaran, untuk perjalanan dinas luar daerah dibatasi jumlahnya sebagaimana ketentuan huruf s , diatur dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan diikuti secara selektif dan jelas maksud dan tujuannya. Sebelum melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan kepada Camat dengan tembusan Bupati Berau.
  - u) Standarisasi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana terlampir.
  - v) Untuk Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh :
    - 1) Kepala Kampung bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
    - 2) Ketua BPK bagi Ketua/Wakil/Anggota BPK, dan
    - 3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
    - 4) Bilamana Kepala Kampung/Ketua BPK/Ketua Lembaga Kemasyarakatan, berhalangan atau tidak berada di tempat dan sebagainya, maka yang menanda tangani SPT adalah hirarki jabatan sesuai dengan struktur kepengurusan.
    - 5) Template SPT dan SPD terlampir;
  - s) Untuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) menggunakan SPD Kop Kampung, mengingat perjalanan dinas yang dilaksanakan bersumber dari APB Kampung yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung.
  - t) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;

- u) Belanja pemeliharaan terkait infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan sapras lainnya serta barang modal diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan secara efektif dan efisien anggaran;
- v) Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan/operasional yang dimiliki;
- w) Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajiban serta efisiensi dan efektifitas;
- x) Untuk kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kampung seperti Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai ketentuan :
  1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2809/SJ tanggal 7 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa, bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan.
  2. Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 331/0123/BPD tanggal 11 Januari 2021 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. dapat dianggarkan untuk kegiatan Pelatihan dan/atau bimbingan teknis Aparatur Pemerintah Kampung dengan ketentuan:
    - a. dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung atau Kerjasama Antar Kampung di Bidang Pemerintahan Kampung dan dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
    - b. mengoptimalkan Aparatur Pemerintah yang telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang diselenggarakan Kemendagri sebagai fasilitator;
    - c. untuk pelaksanaan berkoordinasi dengan DPMK Kab. Berau.
- y) Memperkuat peran tugas dan fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga melalui 10 (sepuluh) Program pokok PKK, serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung lainnya (LPM, RT, Posyandu Karang Taruna) sesuai kondisi Kampung masing-masing.
- z) Pelaksanaan kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, posyandu remaja, kelas ibu hamil dilaksanakan secara rutin tiap bulan dan difasilitasi oleh Kader Posyandu di masing-masing kampung, dilaksanakan dengan memperhatikan amanat ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024;
- aa) Dalam rangka pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan biaya untuk Bimtek/Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Kampung (SISKEUDES). Pemerintah

Kampung melalui DPMK akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Prov. Kalimantan Timur.

- ab) Guna mewujudkan visi-misi Bupati Berau 2025-2029, setiap kampung supaya menganggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2025 untuk program/kegiatan yang menjadi prioritas dan unggulan Bupati/Wakil Bupati Berau.
- ac) Program/kegiatan, pagu anggaran/biaya, standar dan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf aa), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- ad) Pengisian Anggota BPK diprioritaskan melalui musyawarah mufakat. Dalam hal Kampung akan melaksanakan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada tahun anggaran 2025 dengan Pemilihan Langsung, dapat menganggarkan biaya penunjang Pemilihan BPK sampai dengan pelantikan BPK disesuaikan dengan kebutuhan Riil seperti untuk honor panitia pemilihan BPK / BPK PAW, biaya rapat, surat suara, ATK , koordinasi, pemilihan, sampai pendukung pelantikan , dll;
- ae) Dalam hal Kampung akan melaksanakan pemilihan Kepala Kampung PAW pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah Kampung dapat dapat menganggarkan biaya penunjang Pemilihan Kepala Kampung PAW sampai dengan pelantikannya disesuaikan dengan kebutuhan Riil seperti untuk honor panitia pemilihan Kepala Kampung PAW, biaya rapat, surat suara, ATK, koordinasi, pemilihan, sampai pendukung pelantikan, dll;
- af) Dalam hal Kampung akan melaksanakan Pengangkatan Perangkat Kampung pada Tahun Anggaran 2025 melalui SOTK, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan biaya Pengangkatan Perangkat Kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil, seperti untuk Honor Panitia, biaya rapat, Honor Tim Penguji, Akomodasi Penguji, Honor pembuatan soal/materi ujian, Pelantikan dan lain-lain.
- ag) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (Hari Besar Nasional/ Hari Besar Keagamaan/DLL ) di Kode kegiatan 03.02.03 dan Penyelenggaraan Festival/Lomba /Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Kampung di Kode kegiatan 03.03.03, Penganggarannya diatur dan dibatasi maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan semua bentuk Kegiatan Perayaan dalam 1 (satu) Tahun (bukan masing-masing). RAB kegiatan seperti baju, honor panitia/wasit, tenda, sound system konsumsi, DLL, disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci dan wajar dengan memperhatikan sesuai kebutuhan riil masing-masing kampung dan dibayarkan di bawah standarisasi kabupaten serta memperhatikan unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Berau No. 62 Tahun 2018. Sumber Dana ADK;

ah) Dukungan Anggaran kegiatan untuk belanja hadiah/ penghargaan/ cinderamata/Piagam dll, di kode belanja 5.2.7.90, Penganggarannya diatur dan dibatasi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan semua bentuk Kegiatan Perayaan dalam 1 (satu) Tahun (bukan masing-masing). Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun secara rinci dan wajar untuk belanja Hadiah dengan memperhatikan sesuai kebutuhan riil masing-masing kampung dan dibayarkan di bawah standarisasi kabupaten serta memperhatikan unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Berau No. 62 Tahun 2018. Sumber Dana ADK.

C. Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dalam skala kampung.
- b) Biaya pemeliharaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimasukkan dalam Belanja Modal.
- c) Penganggaran untuk belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil skala kampung, harus menjadi prioritas dan mempunyai porsi lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- d) Untuk kegiatan fisik dengan nilai anggaran lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jika tidak dapat dilaksanakan secara swakelola murni, maka perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas PUPR dan dilengkapi dengan rekomendasi/e Katalog dari Dinas Teknis LPSE / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Berau untuk pengadaannya, serta pelaksanaannya mengikuti Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang jasa di Desa.
- e) Perencanaan penganggaran kegiatan tersebut pada point d perlu dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibantu TPK secara tersendiri. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- f) Pelaksanaan belanja modal untuk pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung dan ketentuan lainnya.
- g) Untuk Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Guna kebutuhan perencanaan atas pengadaan barang modal Kampung, Kepala Kampung membuat usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan

Barang Modal (RKPBM) di Kampung dan melakukan survey harga pasar secara Rill dengan konsultasi ke OPD teknis;

- h) Belanja pengadaan Barang/Jasa karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Ketua TPK sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Bupati Berau Tahun 2018 dapat ditunjuk salah satu kaur/kasi (selain kaur keuangan) sebagai kapasitas Ketua TPK adalah PKA yang bersilangan dari PKA-nya. Honorarium bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung, dengan pengaturan sebagai berikut :
- i). Untuk belanja Operasional Pemerintah Kampung, BPK, Lembaga yang tidak ada biaya operasional, untuk Belanja Barang dan jasa lainnya termasuk Belanja Modal Barang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagai PKA yang dalam hal ini ditunjuk oleh Kepala Kampung dan diverifikasi oleh Sekretaris Kampung;
  - ii). ADK dipergunakan untuk belanja publik :
    - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
    - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
    - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
    - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;operasional TPK diberikan paling banyak 3 % (tiga persen) dari nilai kegiatan/paket pekerjaan tersebut termasuk pembuatan RAB/Gambar/Design untuk kegiatan fisik. Biaya operasional TPK tersebut dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/ paket pekerjaan dimaksud;
  - iii). Biaya operasional TPK 3% sebagaimana tersebut diatas dipergunakan antara lain untuk :
    - Biaya Pembuatan Gambar/Design/RAB untuk kegiatan fisik, paling banyak 1% (satu persen),
    - Honorarium,
    - ATK, Rapat,
    - Biaya operasional pendukung melaksanakan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan.Standarisasi honorarium dan biaya operasional TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- i) Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung, untuk pembangunan fisik supaya dibuatkan "Papan Nama Kegiatan" dipasang di tempat umum yang memuat isi a.l : Nama Kegiatan, Lokasi, Volume, Biaya, Sumber Dana, Pelaksana Kegiatan/Swakelola, Waktu Pelaksanaan, Jumlah Perkiraan Swadaya dll. Untuk pelaksana kegiatan diisi dengan Swakelola atau Pihak III;

- j) Bagi Kampung yang memiliki Pendapatan Asli Kampung maupun sumber lain seperti bantuan pihak ketiga, nilai penerimaannya wajib di catatkan dalam APBKampung dan dipergunakan untuk keperluan urusan Pemerintahan Kampung sesuai dengan kesepakatan bersama BPK, misalnya untuk tambahan penghasilan/insentif Kepala Kampung dan Perangkat Kampung agar menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur kecil skala kampung dan peningkatan perekonomian masyarakat;
  - k) Untuk mendukung pendataan yang akurat, tepat, terpublikasi melalui media elektronik dan *up to date*, maka Pemerintah Kampung dapat menganggarkan *Website* Kampung, layanan internet untuk mendukung aplikasi program profil kampung termasuk Modem Internet untuk mempublikasikan Data Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
- d. Belanja Tak Terduga
- a) Belanja Tak terduga digunakan untuk kegiatan yang berskala Kampung yaitu : penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
  - b) Dalam rangka untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya yaitu untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Kampung tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  - c) Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak adalah :
    - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
    - 2) tidak diharapkan terjadi berulang;
    - 3) berada di luar kendali Pemerintah Kampung;
    - 4) bukan terjadi pada perorangan; dan
    - 5) bila tidak segera ditangani berdampak lebih besar atau lebih parah pada kehidupan sosial masyarakat maupun layanan publik
  - d) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau keperluan mendesak dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
  - e) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
    - i. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APB Kampung tahun berjalan;

- ii. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kampung dan masyarakat.
- f) Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, maka penganggaran untuk Pos ini paling banyak 2,5 % (dua koma lima persertus) dari total 70 % (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Kampung. Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada APB Kampung Perubahan tahun berkenaan;
- g) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terduga agar dibuat pernyataan dari Kepala Kampung tentang bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.
- h) Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) disampaikan kepada Kepala Kampung setelah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.
- i) Penggunaan anggaran tak tersangka untuk bencana alam/bencana sosial, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Kepala Kampung.
- j) Pengelolaan kegiatan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak kampung perpedoman pada peraturan Pengelolaan Keuangan Kampung.

V. STANDARISASI TUNJANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, PERJALANAN DINAS DAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS 2025 SESUAI VISI-MISI BUPATI BERAU

1. Standarisasi Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BPK dan Insentif Ketua RT.

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Ket
1.	Kepala Kampung : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	4.500.000,-/orang/bulan 2.300.000,-/orang/bulan	1. Non-PNS 2. PNS hanya menerima tunjangan (Gaji PNS dari APBD Kabupaten)
2.	Sekretaris Kampung : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	4.000.000,-/orang/bulan 1.250.000,-/orang/bulan	1. Non-PNS 2. PNS hanya menerima tunjangan (Gaji PNS dari APBD Kabupaten)
3.	Kepala Urusan dan Kasi : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	3.250.000,-/orang/bulan 750.000,-/orang/bulan	1. Non-PNS
8	Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/ per-orangan yang mendapatkan Penghasilan tetap	paling banyak 1 (satu) kali Gaji/Penghasilan Tetap/orang/bulan	Ref. Permenaker 16/2016 ➤ Sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung ➤ Diberikan 1 (satu) tahun

(SilTap)/ Honor/ Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung		sekali sesuai Hari Raya Keagamaan sesuai Agama yang dianut ▶ Bukan BOP LKK/Linmas/L embaga Pendidikan
---	--	--

5. Standarisasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Biaya/Orang/Hari	
		Kepala Kampung, Ketua BPK	Perangkat Kampung, BPK Lembaga Kemasyarakatan
1	Dalam Wilayah Kab. Berau		
	1) Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur		
	a. Penginapan	500.000	500.000
	b. Uang Harian	170.000	170.000
	2) Ibukota Kecamatan		
	a. Penginapan	Biaya Riil (Standarisasi Biaya Penginapan sesuai SK Bupati No. 650 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Perjadin kolom 7)	Biaya Riil (Standarisasi Biaya Penginapan sesuai SK Bupati No. 650 Tahun 2024 Standarisasi Biaya Perjadin kolom 7)
	b. Uang Harian	170.000	170.000
2	Di luar Kabupaten Berau		
	a. Tiket Pesawat Udara	- Harga riil	- Harga riil
	b. Penginapan	- Biaya Riil (sesuai Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjadin LD), - Perjadin DD/LD tidak pakai biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30 % dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.	- Biaya Riil (sesuai Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjadin LD), - Perjadin DD/LD tidak pakai biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30 % dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
	c. Uang Harian	Rp. 430.000,- (Kaltim/sesuai SK Bupati No. 650 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Perjadin)	Rp. 430.000,- (Kaltim/sesuai SK Bupati No. 650 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Perjadin)

d. Taksi dari dan ke Bandara Kalimantan	240.000 (PP-Biaya riil)	240.000 (PP-Biaya riil)
e. Taksi dari dan ke Bandara di luar Kabupaten Berau.	450.000 (PP- Biaya Riil)	450.000 (PP- Biaya Riil)

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas ke Tanjung Redeb (Ibukota Kabupaten) :

- 1). Kampung di Wilayah Kecamatan terdekat untuk urusan dinas konsultasi dan koordinasi meliputi Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Teluk Bayur dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari PP.
  - 2). Sedangkan untuk Kecamatan dan Kampung lain dengan jarak tempuh lebih dari 5 jam , lama perjalanan dinas untuk kebutuhan konsultasi dan koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
  - 3). Perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari/ malam disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
  - 4). Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur besaran nilainya sesuai kebutuhan Anggaran per Tahun untuk semua unsur Pemerintahan kampung, BPK, dan Lembaga Kampung, membuat Laporan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Foto kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja.
  - 5). Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur besaran nilainya sesuai kebutuhan Anggaran per Tahun untuk semua unsur Pemerintahan kampung, BPK, dan Lembaga Kampung, membuat Laporan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Foto kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja dengan penggunaan anggaran secara selektif, efektif dan efisien.
  - 6). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib disusun secara rinci dengan memperhitungkan kebutuhan selama 1 (satu) tahun bagi sesuai kebutuhan riil masing-masing kampung, dibayarkan di bawah standarisasi kabupaten, memperhatikan tingkat kewajaran, unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung.
  - 7). Maksud perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah sesuai surat/undangan/pangilan/disposisi untuk mengikuti kegiatan dan atau dasar regulasi yang mengatur rentang tupoksi unsur Pemerintahan kampung, BPK, dan Lembaga Kampung.
  - 8). Perjalanan Dinas dari Kampung ke Ibukota Kecamatan selama 1 (satu) hari dalam maksud koordinasi/konsultasi, kecuali untuk :
    - a. Kecamatan Segah Kampung : Long Ayap, Long Laai, Punan Segah, Punan Mahkam.
    - b. Kecamatan Kelay Kampung : Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, Long Suluy, Merabu, Mapulu, Panaan.
    - c. Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Teluk Sumbang
    - d. Kecamatan Pulau Derawan Kampung Pegat Batumbuk
    - e. Kecamatan Batu Putih Kampung BalikukupDisesuaikan dengan kebutuhan riil atau paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam (PP).
2. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Kecamatan untuk menghadiri kegiatan Bimtek/Pelatihan di wilayah Kecamatan pada angka (8), jumlah hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut dan dibatasi maksimal 4 (empat) hari 3 (tiga) malam (PP).

3. Biaya perjalanan dinas Kampung paling tinggi mengikuti Standar yang ditetapkan Bupati Berau sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 650 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Berau Nomor 399 Tahun 2024 Penetapan Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025. Untuk unsur Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Staf Admin), Anggota BPK dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan sesuai standar Perjalanan Dinas sebagaimana tabel diatas.
- Sedangkan bantuan biaya transportasi yang diberikan bagi masyarakat dan organisasi/kelompok mengikuti dibawah standarisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 650 Tahun 2025 dalam kode rekening belanja terpisah dari Belanja Perjalanan Dinas.

6. Standarisasi Program/Kegiatan Prioritas 2025 Sesuai Visi-Misi Bupati Berau

No	Kegiatan	Standarisasi	Keterangan
4	Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</li> <li>2. Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</li> <li>3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa Biaya Operasional (BOP) yang diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dengan ijin resmi dan sejenisnya, milik Pemerintah Kampung.</li> <li>2. Penggunaan bantuan BOP (diluar fisik) diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan memberikan rincian kebutuhan Lemdik berupa usulan proposal kepada Pemerintah Kampung. Seperti Makan Minum, Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten sehubungan dengan penyampaian laporan dapodik. Dan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah disarankan tidak menggunakan BOP dari ADK / Dana Transfer Lainnya serta tidak menambah usulan diluar jumlah yang ditentukan.</li> <li>3. Penggunaan BOP untuk kebutuhan Lemdik diatur sesuai azas pengelolaan keuangan kampung pasal 2 ayat (1) Perbup 62 Tahun 2018, tidak tumpang tindih pembiayaan dengan BOS dari APBD/APBN. Untuk Azas transparansi, Pengurus Lemdik wajib menyampaikan informasi tentang pembiayaan anggaran Lemdik</li> </ol>

			<p>kepada Kepala Kampung selain ADK.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memberdayakan Lembaga Pendidikan yang sudah ada di Kampung dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait. Tidak diperkenankan menambah tanpa izin kecuali kebutuhan bersifat urgent dan melalui analisis kebutuhan kampung.</li> <li>5. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi/Dana BOS dari APBN. Agar dilakukan analisis rincian dan transparansi kepada pemerintah kampung.</li> <li>6. Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK paling banyak Rp.500.000,-/bulan.</li> <li>7. Berdasarkan SK Penempatan Tugas dan dilengkapi dengan SK Kepala Kampung.</li> </ol>
5	<p>Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pihak III/ Yayasan (bukan milik Pemerintah Kampung)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</li> <li>2. Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</li> <li>3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa Biaya Operasional (BOP) yang diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dengan izin resmi dan sejenisnya, milik yayasan dan bukan untuk kebutuhan pembangunan fisik Gedung, Saprasi fisik , dll.</li> <li>2. Penggunaan bantuan BOP (diluar fisik) diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan memberikan rincian kebutuhan Lemdik berupa usulan proposal kepada Pemerintah Kampung. Seperti Makan Minum, Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten sehubungan dengan penyampaian laporan dapodik. Dan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah disarankan tidak menggunakan BOP dari ADK / Dana Transfer Lainnya serta tidak menambah usulan diluar jumlah yang ditentukan.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penggunaan BOP untuk kebutuhan Lemdik diatur sesuai azas pengelolaan keuangan kampung pasal 2 ayat (1) Perbup 62 Tahun 2018, tidak tumpang tindih pembiayaan dengan BOS dari APBD/APBN. Untuk Azas transparansi, Pengurus Lemdik wajib menyampaikan informasi tentang pembiayaan anggaran Lemdik kepada Kepala Kampung selain ADK.</li> <li>4. Memberdayakan Lembaga Pendidikan yang sudah ada di Kampung dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait. Tidak diperkenankan menambah tanpa izin kecuali kebutuhan bersifat urgent dan melalui analisis kebutuhan kampung.</li> <li>5. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi/Dana BOS dari APBN. Agar dilakukan analisis rincian dan transparansi kepada pemerintah kampung.</li> <li>6. Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK paling banyak Rp.500.000,-/bulan.</li> <li>7. Berdasarkan SK Penempatan Tugas dan dilengkapi dengan SK Kepala Kampung.</li> </ol>
11	Pembangunan Infrastruktur Kampung melalui Alat Berat Pemda (UPTD PUPR)	Sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pembangunan infrastruktur Kampung dan kepentingan Umum, diperbolehkan menyewa alat berat, dengan perhitungan standar Jam Kerja (bukan sistem borongan).</li> <li>2. Jika menggunakan alat berat milik Pemda, dianggarkan untuk BBM dan honor Operator (tanpa Sewa alat berat).</li> <li>3. Besaran biaya BBM dan Honor Operator dikoordinasikan dengan UPTD PUPR yang dibuktikan dengan Berita Acara</li> </ol>

			<p>Kesepakatan dan dokumentasi kegiatan.</p> <p>4. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan Swakelola dan mengutamakan sistem Padat Karya Tunai (PKTD) yang dibayarkan harian/ mingguan.</p> <p>5. Standarisasi upah harian pada point 4, memperhatikan Standarisasi sesuai keputusan Bupati dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung.</p> <p>6. Memperhatikan ketentuan C. Belanja Modal huruf d).</p> <p>7. Membuat Kerangka Acuan Kegiatan /Pekerjaan dan mengajukan permintaan saran teknis kepada Dinas Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan yang akan dilakukan.</p>
12	Penyertaan Modal BUMKampung	paling banyak Rp.300.000.000,-	<p>1. Struktur BUM Kampung sesuai ketentuan (Perkam, SK Kepala Kampung dan AD/ART) dan SK Kemenkumham.</p> <p>2. Unit usaha dan kegiatan BUM Kampung sudah jelas sesuai dengan potensi kampung.</p> <p>3. Berdasarkan proposal dan rencana usaha Analisa Kelayakan Usaha oleh BUMKampung kepada Kampung – menyesuaikan redaksi Perbup BUMK yang berlaku.</p> <p>4. Dilakukan penilaian kinerja BUMK atas pelaksanaan usaha dan analisa kelayakan usaha atas usulan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penyertaan Modal BUM Kampung.</p> <p>5. Menyampaikan LKPJ BUMK tahun sebelumnya dan Laporan Analisis Kelayakan Usaha sebelum Penyertaan Modal yang baru dengan penilaian Neraca positif. Untuk mendukung kinerja BUMK yang baik dan transparansi serta akuntabel, agar dilakukan pemeriksaan khusus jika ditemukan</p>

			<p>kejanggalan dalam aktivitas BUMK.</p> <p>6. Penyerahan Penyertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah kampung kepada BUMK dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosesi dilakukan dihadapan BPK dan unsur Lembaga Kampung dan Tokoh Masyarakat.</li> <li>- Dokumen BA Serah Terima Penyertaan Modal dan Pernyataan Pengurus BUMK bermaterai dilengkapi dengan Bukti Transfer (Bukan Tunai) dan Dokumentasi prosesnya.</li> </ul> <p>7. Dalam proses pengawasannya oleh Kepala Kampung terhadap perkembangan kinerja BUMK tidak menunjukkan kondisi manajemen finansial dan SDM yang sehat, maka disarankan agar Kepala Kampung melakukan upaya mengevaluasi kembali kinerjanya dan menunda pemberian Penyertaan Modal sampai permasalahan dianggap selesai. Hal ini berlaku untuk BUMKampung dan atau BUMK Bersama.</p> <p>8. Mendorong agar dapat dilakukan kerjasama Antar BUMKampung guna peningkatan kinerja dan perolehan PAK.</p>
13	Penyediaan Wifi gratis	paling banyak Rp. 50.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas bagi Kampung yang belum ada jaringan internet.</li> <li>2. Dalam hal kampung sudah tersedia saptas jaringan internet, berupa dukungan tambahan penguat sinyal dan kuota internet skala lokal kampung.</li> <li>3. Untuk pemerataan, percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sistem Informasi Kampung (SIK).</li> <li>4. Pembangunan Jaringan Informasi (internet) memiliki masa guna lebih dari 1 tahun, dan tidak</li> </ol>

			<p>diperkenankan dianggarkan tiap tahun , kecuali sapras mengalami kerusakan akibat keadaan luar biasa.</p> <p>5. Koordinasi dengan Dinas Kominfo dan DPMK. Tidak double perangkat yang disediakan Pemerintah kabupaten.</p>
--	--	--	--

  
BUPATI BERAU  
SRI JUNIARSIH MAS